

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian akhir menunjukkan bahwa meskipun responden mengetahui adanya pembulatan harga, pihak kasir tidak pernah mengonfirmasi pembulatan sebelum bertransaksi serta masih banyak responden yang ditanya kurang ikhlas dengan adanya pembulatan namun hasil akhirnya responden menyatakan akan tetap berbelanja di pasar modern. Dari penelitian dapat peneliti simpulkan bahwa pembulatan harga di pasar modern tidak berdampak bagi keputusan konsumen untuk tetap berbelanja di pasar modern.
2. Mengenai pembulatan harga di pasar modern adalah diperbolehkan menurut fiqih, karena keberadaan hal tersebut berawal dari adanya *mashaqqah gairu mu'tadah*, sehingga sesuai dengan kaidah fiqihnya pihak swalayan diperbolehkan mengambil *rukhsah* dalam hal pembulatan harga.

#### **B. Saran-saran**

1. Pihak perusahaan pengelola pasar modern seharusnya melakukan kesepakatan terlebih dahulu kepada konsumen untuk melakukan

pembulatan uang sisa pembelian. Hal ini untuk menghindari adanya kezaliman dan perbuatan yang menyimpang dari etika bisnis syariah yang seharusnya ditaati..

2. Bagi pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam agar sekiranya penelitian ini bisa dijadikan sumbangan pemikiran dalam mengisi *khazanah* ilmu pengetahuan, pengembangan dan penalaran pengetahuan.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperluas objek penelitian pada pengelola pasar modern.